



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SUBAIRI
Tempat lahir	:	Jember
Umur/tanggal lahir	:	49 Tahun/12 Oktober 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Cumedak, RT. 001/RW. 001, Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Tani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUBAIRI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBAIRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2002 warna biru Nopol P2497 UE beserta BPKB dan STNK;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2002 warna biru Nopol P2497 UE;

Dikembalikan kepada saksi DIDIK DWI PURWANTO;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-2893/M.5.21.3/Enz.2/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bawa terdakwa SUBAIRI pada hari Kamis Tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan September 2023, atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Dsn.Krajan RT. 001/RW. 001, Desa Sidodadi, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa mendatangi Saksi DIDIK DWI PURWANTO di tempat kerjanya di Desa Bengkak, yang mana terdakwa sebelumnya telah berkomunikasi di Facebook dengan saksi DIDIK DWIPURWANTO untuk mencari pekerjaan di Banyuwangi, Kemudian setelah terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 11.00 wib bertemu dengan saksi DIDIK DWI PURWANTO, selanjutnya terdakwa di ajak untuk menginap di rumahnya sampai terdakwa dapat pekerjaan, setelah di dalam rumah terdakwa melihat saksi DIDIK DWI PURWANTO menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kepada saksi INDAH YANTI (istri saksi Didik), kemudian terdakwa melihat saksi INDAH YANTI masuk ke dalam kamar tidur untuk menyimpan BPKB tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 15.00 saksi DIDIK DWI PURWANTO bersama saksi INDAH YANTI pergi ke rumah temannya di Desa Bengkak, setelah saksi DIDIK DWI PURWANTO dan saksi INDAH YANTI meninggalkan rumah, terdakwa bergegas masuk kedalam kamar tidur mengambil BPKB motor yang disimpan oleh saksi INDAH YANTI di kardus tempat tumpukan baju yang berada di sisi pojok barat kamar saksi DIDIK DWI PURWANTO, setelah menemukan BPKB, kemudian terdakwa simpan didalam tas terdakwa, selanjutnya memasukkan baju-baju milik terdakwa ke dalam tas kresek, kemudian terdakwa taruh di Jembatan Pasar Bajulmati. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi DIDIK DWI PURWANTO bersama saksi INDAH YANTI pulang ke rumah, terdakwa meminjam sepeda motor Merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna Biru, Nopol P-2497-UE dengan alasan untuk membeli nasi goreng di pasar Galekan Desa Bajulmati, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dalam penguasaan, langsung terdakwa bawa ke Kab. Jember, kemudian terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor Merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna Biru, Nopol P-2497-UE milik saksi DIDIK DWI PURWANTO ke teman-teman terdakwa di Wilayah Kec. Sempolan, kec. Sumberjambe, sebelum terjual terdakwa di amankan petugas Kepolisian Polsek Kalisat pada saat terdakwa berhenti di sebuah toko;

- Bawa harga sepeda motor Merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna Biru, Nopol P-2497-UE sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa SUBAIRI pada hari Kamis Tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan September 2023, atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Krajan RT. 001 RW. 001, Desa Sidodadi, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, memiliki secara melawan hukum barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna Biru, Nopol P-2497-UE yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi DIDIK DWI PURWANTO yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa berada di rumah saksi DIDIK DWI PURWANTO di Dsn. Krajan RT. 001 RW. 001, Desa Sidodadi, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi meminjam **1 (satu) unit sepeda** motor Merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna Biru, Nopol P-2497-UE milik saksi DIDIK DWI PURWANTO, untuk membeli nasi goreng di pasar Galekan Desa Bajulmati, setelah saksi DIDIK DWI PURWANTO menyerahkan **1 (satu) unit sepeda** motor Merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna Biru, Nopol P-2497-UE beserta kunci dan STNK kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima **1 (satu) unit sepeda** motor Merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna Biru, Nopol P-2497-UE beserta kunci dan STNK, kemudian tanpa memberitahukan kepada saksi DIDIK DWI PURWANTO terdakwa membawa **1 (satu) unit sepeda** motor Merk SUZUKI type SHOGUN tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, warna Biru, Nopol P-2497-UE ke Kabupaten Jember. kemudian terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor Merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna Biru, Nopol P-2497-UE milik saksi DIDIK DWI PURWANTO ke teman-teman terdakwa di Wilayah Kec. Sempolan, sebelum terjual terdakwa di amankan petugas Kepolisian Polsek Kalisat pada saat terdakwa berhenti di sebuah toko;

- Bahwa harga sepeda motor Merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna Biru, Nopol P-2497-UE sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIDIK DWI PURWANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai korban penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 19.30 wib, bertempat di rumah saksi di Dusun Krajan, Rt. 001/Rw. 001, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna biru, Nopol P-2497-UE, Noka MH8FD110X2J940852, Nosin E109ID943160 milik saksi, ada barang lain yaitu 1 (satu) buah BPKB sepeda motor SUZUKI SHOGUN yang diambil oleh Terdakwa didalam kardus yang berisikan tumpukan baju yang berada didalam kamar saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 11.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Bengkak, saat itu Terdakwa menyampaikan hendak kerja mencari rosokan dan tinggal di kost-kostan di daerah Ketapang. Mendengar perkataan tersebut saksi merasa kasihan sehingga berinisiatif untuk mengajak pulang dan tinggal di rumah saksi. Sekira pukul 15.00 wib, saksi pulang ke rumah bersama dengan Terdakwa, dimana sebelumnya saksi sudah meminta izin kepada istri saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi INDAH YANTI melalui pesan WhatsApp kalau akan mengajak Terdakwa menginap di rumah saksi sampai mendapatkan pekerjaan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi melalui chat WhatsApp dan menanyakan posisi saksi berada dimana, lalu saksi menjawab jika posisi saksi sedang berada di Desa Bengkak bersama istri saksi karena waktu itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi supaya mencarikan gadai sepeda motor untuk dipakai bekerja. Kemudian sekira pukul 19.30 wib, saksi bersama istri saksi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah saksi melihat Terdakwa sedang berada di ruang tamu, setelah itu Terdakwa berkata jika sedang sakit kepala dan meminta untuk dibikinkan kopi. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi akan meminjam sepeda motor SUZUKI SHOGUN milik saksi untuk dipakai ke Pasar Galekan Desa Bajulmati membeli nasi goreng, sehingga saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa, namun selang 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa tidak kunjung kembali padahal jarak antara rumah saksi ke Pasar Galekan hanya berjarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa setelah itu saksi menelepon Terdakwa tetapi tidak diangkat, selanjutnya saksi mencari Terdakwa ke Pasar Galekan sampai ke RTH Bajulmati, tetapi Terdakwa tidak ditemukan. Kemudian saksi meminta bantuan teman saksi yang berada di daerah Ketapang untuk mencari keberadaan sepeda motor SUZUKI SHOGUN milik saksi, karena Terdakwa pernah mengaku kepada saksi kalau sebelumnya sempat kost di daerah Ketapang namun juga tidak ada. Hingga keesokan harinya saksi tetap tidak menemukan keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pukul 05.30 wib, saksi menghubungi Terdakwa dengan cara di telepon maupun di WhatsApp, namun nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif. Kemudian sekira pukul 06.00 wib, saksi mengupload foto sepeda motor SUZUKI SHOGUN milik saksi, serta identitas Terdakwa yang sempat saksi foto ke Facebook. Dan sekira pukul 10.20 wib, saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak saksi kenal melalui pesan Messenger FB yang mengatakan kalau melihat sepeda motor SUZUKI SHOGUN yang diposting oleh saksi sedang ditawarkan untuk dijual di daerah Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempolan Kabupaten Jember. Selanjutnya saksi bersama istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wongsorejo;

- Bahwa kerugian yang saksi derita akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain itu saksi merasa jengkel karena saksi telah menolong Terdakwa dengan mengijinkan menginap di rumah saksi dan meminjamkan sepeda motor milik saksi tetapi oleh Terdakwa malah dibawa kabur;
- Bahwa ada bukti dokumen atau surat kepemilikan sepeda motor merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna biru, Nopol P-2497-UE, Noka MH8FD110X2J940852, Nosin E109ID943160 berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna Biru, Nopol P-2497-UE, Noka MH8FD110X2J940852, Nosin E109ID943160 dari showroom sepeda motor AMANAH milik sdr. YUSTIFAR YAHYA tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi INDAH YANTI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan suami saksi yaitu saksi DIDIK DWI PURWANTO sebagai korban penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 19.30 wib, bertempat di rumah saksi di Dusun Krajan, Rt. 001/Rw. 001, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika suami saksi mengajaknya menginap di rumah saksi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian sewaktu Terdakwa meminjam sepeda motor SUZUKI SHOGUN milik suami saksi dengan alasan untuk membeli nasi goreng di Pasar Galekan Desa Bajulmati, tetapi setelah 3 (tiga) jam Terdakwa tidak kembali. Setelah itu suami saksi menelepon Terdakwa tetapi tidak diangkat, selanjutnya suami saksi mencari Terdakwa ke Pasar Galekan sampai ke RTH Bajulmati, tetapi Terdakwa tidak ditemukan. Hingga keesokan harinya Terdakwa tetap tidak datang mengembalikan sepeda motor milik suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor milik suami saksi, Terdakwa juga membawa BPKB sepeda motor merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna biru, Nopol P-2497-UE, Noka MH8FD110X2J940852, Nosin E109ID943160, yang sebelumnya saksi taruh ditumpukan kardus didalam kamar saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 06.00 wib, suami saksi mengupload foto sepeda motor SUZUKI SHOGUN miliknya, maupun identitas Terdakwa yang sempat di foto oleh suami saksi ke Facebook. Dan sekira pukul 10.20 wib, suami saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal melalui pesan Messenger FB yang mengatakan kalau melihat sepeda motor SUZUKI SHOGUN yang diposting oleh saksi sedang ditawarkan untuk dijual di daerah Kecamatan Sempolan Kabupaten Jember. Selanjutnya saksi bersama istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wongsorejo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MOH YUSUF dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi DIDIK DWI PURWANTO sebagai korban penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 19.30 wib, bertempat di rumah saksi DIDIK DWI PURWANTO di Dusun Krajan, Rt. 001/Rw. 001, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Terdakwa menginap beberapa hari di rumah saksi DIDIK DWI PURWANTO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 19.30 wib, saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi DIDIK DWI DWI PURWANTO dengan mengendarai sepeda motor merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna biru, Nopol P-2497-UE;
- Bahwa saksi DIDIK DWI PURWANTO menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa meminjam sepeda motor merk SUZUKI type SHOGUN tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, warna biru, Nopol P-2497-UE miliknya untuk membeli nasi goreng di Pasar Galekan namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa malah ditawarkan kepada orang lain di Jember, setelah itu saksi DIDIK DWI PURWANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wongsorejo;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena melakukan penggelapan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 19.30 wib, bertempat di rumah saksi DIDIK DWI PURWANTO di Dusun Krajan, Rt. 001/Rw. 001, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa mendatangi saksi DIDIK DWI PURWANTO di tempat kerjanya di Desa Bengkak, dimana Terdakwa sebelumnya sudah berkomunikasi di Facebook dengan saksi DIDIK DWI PURWANTO. Kemudian setelah bertemu dengan saksi DIDIK DWI PURWANTO, Terdakwa di ajak untuk menginap di rumahnya sampai dapat pekerjaan. Karena Terdakwa butuh tempat menginap maka sekira pukul 15.00 wib saksi DIDIK DWI PURWANTO mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya, dan Terdakwa di izinkan bermalam di rumah saksi DIDIK DWI PURWANTO sampai Terdakwa mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa setelah berada di rumah saksi DIDIK DWI PURWANTO, Terdakwa melihat saksi DIDIK DWI PURWANTO menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kepada istrinya dan selanjutnya istrinya masuk ke dalam kamar tidur untuk menyimpan BPKB tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 wib, ketika saksi DIDIK DWI PURWANTO dan istrinya berpamitan ke rumah temannya di Desa Bengkak, Terdakwa mengambil BPKB motor tersebut yang disimpan di dalam kamar tidur saksi DIDIK DWI PURWANTO dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menggeledah kardus tempat tumpukan baju yang berada di sisi pojok Barat kamar tidur saksi DIDIK DWI PURWANTO. Setelah menemukan BPKB tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil BPKB tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari saksi DIDIK DWI PURWANTO dan menyimpannya di tas milik Terdakwa. Dan setelah mendapatkan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna biru, Nopol P-2497-UE, Noka MH8FD110X2J940852, Nosin E109ID943160, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor SUZUKI SHOGUN milik saksi DIDIK DWI PURWANTO;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan baju-baju Terdakwa ke dalam tas kresek, lalu tas kresek tersebut Terdakwa letakkan di jembatan Pasar Bajulmati. Setelah itu Terdakwa menunggu saksi DIDIK DWI PURWANTO danistrinya pulang. Bahwa sehabis maghrib Terdakwa menghubungi saksi DIDIK DWI PURWANTO melalui pesan WhatsApp dan Terdakwa berpura-pura minta dicarikan sepeda motor gadai untuk Terdakwa pakai bekerja. Sekira pukul 19.30 wib, saksi DIDIK DWI PURWANTO bersama istrinya pulang ke rumah, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DIDIK DWI PURWANTO dengan alasan membeli nasi goreng di Pasar Galekan Desa Bajulmati. Setelah sepeda motor milik saksi DIDIK DWI PURWANTO berhasil Terdakwa bawa dan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa kabur ke Kabupaten Jember untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2002, warna biru, Nopol P2497 UE beserta BPKB dan STNK;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2002, warna biru, Nopol P2497 UE;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan penggelapan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 19.30 wib, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi DIDIK DWI PURWANTO di Dusun Krajan, Rt. 001/Rw. 001, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna biru, Nopol P-2497-UE, Noka MH8FD110X2J940852, Nosin E109ID943160 berikut BPKB-nya milik saksi DIDIK DWI PURWANTO;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa mendatangi saksi DIDIK DWI PURWANTO di tempat kerjanya di Desa Bengkak, dimana Terdakwa sebelumnya sudah berkomunikasi di Facebook dengan saksi DIDIK DWI PURWANTO. Kemudian setelah bertemu dengan saksi DIDIK DWI PURWANTO, Terdakwa di ajak untuk menginap di rumahnya sampai dapat pekerjaan. Karena Terdakwa butuh tempat menginap maka sekira pukul 15.00 wib saksi DIDIK DWI PURWANTO mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya, dan Terdakwa di izinkan bermalam di rumah saksi DIDIK DWI PURWANTO sampai Terdakwa mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa setelah berada di rumah saksi DIDIK DWI PURWANTO, Terdakwa melihat saksi DIDIK DWI PURWANTO menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kepada istrinya dan selanjutnya istrinya masuk ke dalam kamar tidur untuk menyimpan BPKB tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 wib, ketika saksi DIDIK DWI PURWANTO dan istrinya berpamitan ke rumah temannya di Desa Bengkak, Terdakwa mengambil BPKB motor tersebut yang disimpan di dalam kamar tidur saksi DIDIK DWI PURWANTO dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menggeledah kardus tempat tumpukan baju yang berada di sisi pojok Barat kamar tidur saksi DIDIK DWI PURWANTO. Setelah menemukan BPKB tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil BPKB tersebut tanpa seizin dari saksi DIDIK DWI PURWANTO dan menyimpannya di tas milik Terdakwa. Dan setelah mendapatkan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna biru, Nopol P-2497-UE, Noka MH8FD110X2J940852, Nosin E109ID943160, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor SUZUKI SHOGUN milik saksi DIDIK DWI PURWANTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan baju-baju Terdakwa ke dalam tas kresek, lalu tas kresek tersebut Terdakwa letakkan di jembatan Pasar Bajulmati. Setelah itu Terdakwa menunggu saksi DIDIK DWI PURWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danistrinya pulang. Bawah sehabis maghrib Terdakwa menghubungi saksi DIDIK DWI PURWANTO melalui pesan WhatsApp dan Terdakwa berpura-pura minta dicarikan sepeda motor gadai untuk Terdakwa pakai bekerja. Sekira pukul 19.30 wib, saksi DIDIK DWI PURWANTO bersama istrinya pulang ke rumah, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DIDIK DWI PURWANTO dengan alasan membeli nasi goreng di Pasar Galekan Desa Bajulmati. Setelah sepeda motor milik saksi DIDIK DWI PURWANTO berhasil Terdakwa bawa dan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa kabur ke Kabupaten Jember untuk Terdakwa jual;

- Bawah dengan adanya kejadian tersebut, kemudian saksi DIDIK DWI PURWANTO menelepon Terdakwa tetapi tidak diangkat, setelah itu saksi DIDIK DWI PURWANTO mencari Terdakwa ke Pasar Galekan sampai ke RTH Bajulmati, tetapi Terdakwa tidak ditemukan. Kemudian saksi DIDIK DWI PURWANTO meminta bantuan teman saksi DIDIK DWI PURWANTO yang berada di daerah Ketapang untuk mencari keberadaan sepeda motor SUZUKI SHOGUN miliknya, karena Terdakwa pernah mengaku kepada saksi DIDIK DWI PURWANTO kalau sebelumnya sempat kost di daerah Ketapang namun juga tidak ada. Hingga keesokan harinya saksi DIDIK DWI PURWANTO tetap tidak menemukan keberadaan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bawah pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pukul 05.30 wib, saksi DIDIK DWI PURWANTO menghubungi Terdakwa dengan cara di telepon maupun di WhatsApp, namun nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif. Kemudian sekira pukul 06.00 wib, saksi DIDIK DWI PURWANTO mengupload foto sepeda motor SUZUKI SHOGUN miliknya tersebut, serta identitas Terdakwa yang sempat saksi DIDIK DWI PURWANTO foto ke Facebook. Dan sekira pukul 10.20 wib, saksi DIDIK DWI PURWANTO dihubungi oleh seseorang yang tidak saksi DIDIK DWI PURWANTO kenal melalui pesan Messenger FB yang mengatakan kalau melihat sepeda motor SUZUKI SHOGUN yang diposting oleh saksi DIDIK DWI PURWANTO sedang ditawarkan untuk dijual di daerah Kecamatan Sempolan Kabupaten Jember. Selanjutnya saksi DIDIK DWI PURWANTO bersama istrinya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wongsorejo;
- Bawah akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi DIDIK DWI PURWANTO mengalami kerugian sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
- 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa “barang siapa” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa SUBAIRI adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “melawan hak” atau “melawan hukum” sama dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, bertempat di rumah saksi DIDIK DWI PURWANTO di Dusun Krajan, Rt. 001/Rw. 001, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna biru, Nopol P-2497-UE, Noka MH8FD110X2J940852, Nosin E109ID943160, yang disimpan di dalam kamar tidur saksi DIDIK DWI PURWANTO dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menggeledah kardus tempat tumpukan baju yang berada di sisi pojok Barat kamar tidur saksi DIDIK DWI PURWANTO. Setelah menemukan BPKB tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil BPKB tersebut tanpa seizin dari saksi DIDIK DWI PURWANTO dan menyimpannya di tas milik Terdakwa. Dan setelah mendapatkan BPKB sepeda motor milik saksi DIDIK DWI PURWANTO, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor SUZUKI SHOGUN milik saksi DIDIK DWI PURWANTO. Bahwa sekira pukul 19.30 wib, saksi DIDIK DWI PURWANTO bersama istrinya pulang ke rumah, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DIDIK DWI PURWANTO dengan alasan membeli nasi goreng di Pasar Galekan Desa Bajulmati. Setelah sepeda motor milik saksi DIDIK DWI PURWANTO berhasil Terdakwa bawa dan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa kabur ke Kabupaten Jember;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum di atas jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna biru, Nopol P-2497-UE, Noka MH8FD110X2J940852, Nosin E109ID943160, milik saksi DIDIK DWI PURWANTO karena Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut dan hasil dari penjualannya nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Dan sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi DIDIK DWI PURWANTO mengalami kerugian sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 19.30 wib, bertempat di rumah saksi DIDIK DWI PURWANTO di Dusun Krajan, Rt. 001/Rw. 001, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna biru, Nopol P-2497-UE, Noka MH8FD110X2J940852, Nosin E109ID943160 beserta BPKB nya, yang merupakan milik saksi DIDIK DWI PURWANTO;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa mendatangi saksi DIDIK DWI PURWANTO di tempat kerjanya di Desa Bengkak, dimana Terdakwa sebelumnya sudah berkomunikasi di Facebook dengan saksi DIDIK DWIPURWANTO. Kemudian setelah bertemu dengan saksi DIDIK DWI PURWANTO, Terdakwa di ajak untuk menginap di rumahnya sampai dapat pekerjaan. Karena Terdakwa butuh tempat menginap maka sekira pukul 15.00 wib saksi DIDIK DWI PURWANTO mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya, dan Terdakwa di izinkan bermalam di rumah saksi DIDIK DWI PURWANTO sampai Terdakwa mendapatkan pekerjaan. Setelah berada di rumah saksi DIDIK DWI PURWANTO, Terdakwa melihat saksi DIDIK DWI PURWANTO menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kepada istrinya dan selanjutnya istrinya masuk ke dalam kamar tidur untuk menyimpan BPKB tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 wib, ketika saksi DIDIK DWI PURWANTO dan istrinya berpamitan ke rumah temannya di Desa Bengkak, Terdakwa mengambil BPKB motor tersebut yang disimpan di dalam kamar tidur saksi DIDIK DWI PURWANTO dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menggeledah kardus tempat tumpukan baju yang berada di sisi pojok Barat kamar tidur saksi DIDIK DWI PURWANTO. Setelah menemukan BPKB tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil BPKB tersebut tanpa seizin dari saksi DIDIK DWI PURWANTO dan menyimpannya di tas milik Terdakwa. Dan setelah mendapatkan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUZUKI type SHOGUN tahun 2002, warna biru, Nopol P-2497-UE, Noka MH8FD110X2J940852, Nosin E109ID943160, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor SUZUKI SHOGUN milik saksi DIDIK DWI PURWANTO;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa memasukkan baju-baju Terdakwa ke dalam tas kresek, lalu tas kresek tersebut Terdakwa letakkan di jembatan Pasar Bajulmati. Setelah itu Terdakwa menunggu saksi DIDIK DWI PURWANTO danistrinya pulang. Bahwa sehabis maghrib Terdakwa menghubungi saksi DIDIK DWI PURWANTO melalui pesan WhatsApp dan Terdakwa berpura-pura minta dicariakan sepeda motor gadai untuk Terdakwa pakai bekerja. Sekira pukul 19.30 wib, saksi DIDIK DWI PURWANTO bersama istrinya pulang ke rumah, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DIDIK DWI PURWANTO dengan alasan membeli nasi goreng di Pasar Galekan Desa Bajulmati. Setelah sepeda motor milik saksi DIDIK DWI PURWANTO berhasil Terdakwa bawa dan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa kabur ke Kabupaten Jember untuk Terdakwa jual;

Menimbang bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi DIDIK DWI PURWANTO kemudian menelepon Terdakwa tetapi tidak diangkat, setelah itu saksi DIDIK DWI PURWANTO mencari Terdakwa ke Pasar Galekan sampai ke RTH Bajulmati, tetapi Terdakwa tidak ditemukan. Kemudian saksi DIDIK DWI PURWANTO meminta bantuan teman saksi DIDIK DWI PURWANTO yang berada di daerah Ketapang untuk mencari keberadaan sepeda motor SUZUKI SHOGUN miliknya, karena Terdakwa pernah mengaku kepada saksi DIDIK DWI PURWANTO kalau sebelumnya sempat kost di daerah Ketapang namun juga tidak ada. Hingga keesokan harinya saksi DIDIK DWI PURWANTO tetap tidak menemukan keberadaan sepeda motor miliknya tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pukul 05.30 wib, saksi DIDIK DWI PURWANTO menghubungi Terdakwa dengan cara di telepon maupun di WhatsApp, namun nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif. Kemudian sekira pukul 06.00 wib, saksi DIDIK DWI PURWANTO mengupload foto sepeda motor SUZUKI SHOGUN miliknya tersebut, serta identitas Terdakwa yang sempat saksi DIDIK DWI PURWANTO foto ke Facebook. Dan sekira pukul 10.20 wib, saksi DIDIK DWI PURWANTO dihubungi oleh seseorang yang tidak saksi DIDIK DWI PURWANTO kenal melalui pesan Messenger FB yang mengatakan kalau melihat sepeda motor SUZUKI SHOGUN yang diposting oleh saksi DIDIK DWI PURWANTO sedang ditawarkan untuk dijual di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kecamatan Sempolan Kabupaten Jember. Selanjutnya saksi DIDIK DWI PURWANTO bersama istrinya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wongsorejo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2002 warna biru Nopol P2497 UE beserta BPKB dan STNK;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2002 warna biru Nopol P2497 UE;

Dikembalikan kepada saksi DIDIK DWI PURWANTO;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa

meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah
dihukum;

- Terdakwa mengakui terus
terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBAIRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2002 warna biru Nopol P2497 UE beserta BPKB dan STNK;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2002 warna biru Nopol P2497 UE;
- Dikembalikan kepada saksi DIDIK DWI PURWANTO;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari RABU, tanggal 10 Januari 2024, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan YOGA PERDANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 11 Januari 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh KADEK DARNA, SH., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh ARI DEWANTO, SH.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

YOGA PERDANA, SH.

Panitera Pengganti,

KADEK DARNA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)